PERJANJIAN KERJASAMA
antara

CABANG DINAS KELAUTAN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN
dengan
AKADEMI KEBIDANAN TAHIRAH AL BAETI
BULUKUMBA

Nomor: 27/PKS/TU/CDK-PKP/XII/2019
Nomor: 045.4122.KJS.AKTABE.XII.2019

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas Bulan D e s e m b e r tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Ir. Mohammad Maja, M.Si**

   Kepala Cabang Dinas Kelautan Pangkajene dan Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili CDK PANGKEP, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. **Andi Asriany, SKM., M.Kes**

   Direktur Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili AKTABE selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan melalui program *PACARITA* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

1) PIHAK PERTAMA dalam hal ini sebagai penyelenggara program *PACARITA*
2) PIHAK KEDUA mengirimkan dosen untuk menjadi pelatih dan pendamping program *PACARITA*

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

1) PIHAKT PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukanya sebagaimana tersebut diatas memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk melaksanakan pemberdayan masyarakat melalui program *PACARITA*
2) PIHAK KEDUA mengirimkan dosen sebagai pelatih dan pendamping dalam program *PACARITA*

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN PROGRAM

Perjanjian kerjasama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2.

Pasal 5

PENUTUP

1) Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak
3) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas sampai dengan terlaksananya program dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak..

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 17 Desember 2019

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Ir. Mohammad Maja, M.Si.	**Andi Asriany, SKM., M.Kes.**
Kepala CDK Pangkep	Direktur